

**EFEKTIVITAS PENYALURAN RUMAH DHUAFU KEPADA
MASYARAKAT MISKIN OLEH BAITUL MAL ACEH BARAT**

**SKRIPSI
Diajukan Oleh :**

**DINDA MAIDAR
NIM. 160802081**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M / 1442 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinda Maidar
NIM : 160802081
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Ujong Tanjong 14 April 1999
Alamat : Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala,
Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemui bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

Banda Aceh, 20 Januari 2021
Yang menyatakan,



Dinda Maidar
NIM. 160802081

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam
Ilmu Administrasi Negara

Diajukan oleh

Dinda Maidar

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Nim : 160802081


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031005



AR-RANIRY

Dian Rubianty, SE., Ak., MPA
NIDN. 2017127403

جامعة الرانيري

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

EFEKTIVITAS PENYALURAN RUMAH DHUAFRA KEPADA MASYARAKAT MISKIN OLEH BAITUL MAL ACEH BARAT

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada hari/ Tanggal : 27 Januari 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H

Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,



Dr. Muji Mulia, M.Ag
NIP. 19740327199931005

Sekretaris,



Dian Rubianty, S.E., Ak, MPA
NIDN. 2017127403

Penguji I,



Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007

Penguji II,




Mirza Fanzikri, Sos., Msi
NIP. 199007022020121010

Mengetahui

Dean Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Dr. Zaki Fuad, M.Ag

NIP. 1964014192031003

Abstrak

Masyarakat sejahtera dapat dicapai bila kebutuhan pangan, sandang, dan papan dapat terpenuhi. Mengenai masalah kebutuhan papan yang merupakan kebutuhan pokok yaitu kebutuhan tempat tinggal, berarti masyarakat sangat membutuhkan kebutuhan tersebut. Kebutuhan akan perumahan sulit dipenuhi masyarakat prasejahtera yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Baitul Mal merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang mengelola keuangan masyarakat dan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam sistem pengelolaan keuangannya. Peran Baitul Mal sendiri sangat diperlukan dalam menjangkau perekonomian rakyat terutama masyarakat miskin dan lemah. Baitul Mal Aceh Barat memiliki program penyaluran bantuan salah satunya bantuan rumah dhuafa. Program rumah dhuafa dari Baitul mal pertama kali ada di Aceh Barat pada tahun 2014. Pada tahun 2017 program rumah dhuafa ini terhenti dikarenakan terjadinya perubahan regulasi. Penelitian ini untuk melihat efektivitas penyaluran rumah dhuafa kepada masyarakat miskin di Baitul Mal Aceh Barat dan kendala yang dihadapi. Pendekatan dan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan indikator 6 tepat, menunjukkan jika dilihat dari kondisi ekonomi keluarga semuanya sudah sesuai kriteria. Akan tetapi beberapa yang mendapatkan bantuan rumah dhuafa terdapat hubungan dengan pihak Baitul Mal Aceh Barat dan juga ada unsur politik untuk mendapatkan suara saat pemilu. Selanjutnya banyak dijumpai calon penerima yang tidak memiliki sertifikat tanah. mekanisme pemberian bantuan rumah kepada kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, menetapkan syarat yang jelas, syaratnya adalah foto copy KTP, foto copy KK, surat keterangan fakir dan miskin dari Keusyik, gambar (foto) rumah yang tidak layak huni, rekomendasi, surat keterangan dari Keuchik rumah tidak layak huni, sertifikat tanah atau hibah. Tata cara pemberi bantuan rumah kepada kaum duafa yaitu memverifikasi berkas atas permohonan yang diajukan, melakukan survey sesuai dengan alamat yang diterakan, mengambil trala prioritas, serta diputuskan dalam rapat tim survey Baitul Mal.

A R - R A N I R Y

Kata Kunci : *Efektivitas Penyaluran, Rumah Dhuafa, Baitul Mal Aceh Barat*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas ridho dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program Studi Sarjana pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selain itu juga dapat mencoba menerapkan dan membandingkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lingkungan kerja.

Dalam penulisan skripsi ini penulis masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Menyadari penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Warul Walidin, Ak. Ma, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Muazzinah, B.Sc., MPA selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mendidik, memberi saran dan motivasi serta

mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada Pembimbing I, Dr. Muji Mulia, M.Ag, dan Pembimbing II, Dian Rubianty, SE., Ak., MPA yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing kami dan selalu memberi masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Terimakasih kepada penguji I Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si dan penguji II Mirza Fanzikri, S.SOS.I., M.Si yang telah menguji dan membimbing jalannya skripsi.
7. Para dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam surat dan berkas selama masa perkuliahan sehingga dalam proses penyusunan skripsi.
8. Sahabat seperjuangan saya, Oka Rahmazal, Dewi Mutia Sari, Adrima, Rizka Armalia Putri, Nadilla Sari, Indah Putri Safira, Rahma Desya Fera, Syarifah Enda, dan Wardatun Uyuni yang telah memberikan nasehat, dukungan tiada henti serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman mahasiswa seangkatan 2016 yang saling bekerja sama dan saling membantu, memberi masukan untuk penulisan.
9. Serta yang teristimewa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta. Yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan doa kepada seluruh

keluarga yang telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 21 Januari 2021
Penulis,


Dinda Maidar



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	14
2.2 Pengertian Kemiskinan.....	16
2.3 Pengertian Kesejahteraan.....	17
2.4 Kebutuhan Perumahan.....	18
2.5 Efektivitas.....	21
2.6 Program Rumah Dhuafa.....	24
2.7 Baitul Mal	24
2.8. Indikator Baitul Mal	25
2.9 Kerangka Berfikir	26
BAB III GAMBARAN UMUM PENELITIAN	
3.1. Sejarah Singkat Baiul Mal Aceh.....	27
3.2. Sejarah Baitul Mal Aceh Barat.....	28
3.3. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh Barat	29
3.4. Tugas dan Fungsi Baitul Mal.....	30
3.5. Struktur Organisasi Baitul Mal.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Deskripsi Hasil Penelitian	33
A. Program Rumah Dhuafa	33
B. Pelaksanaan Penyaluran Rumah Dhuafa	36
1. Tepat Sasaran	37
2. Tepat Jumlah	42
3. Tepat Waktu.....	44
4. Tepat Kualitas	45
5. Tepat Administrasi.....	49
6. Tepat Harga.....	51
C. Kendala Dalam Menyalurkan Rumah Dhuafa Di Aceh Barat	53
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.6 Informan Penelitian.....	8
Tabel 4.1 Rencana dan Realisasi Pembangunan Program Rumah Dhuafa.....	39
Tabel 4.2 Realisasi Pembangunan Rumah Dhuafa Tahun 2014.....	42
Tabel 4.3 Realisasi Pembangunan Rumah Dhuafa Tahun 2017.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Barat	34
Gambar 4.1 Rumah dhuafa bantuan Baitul Mal	46
Gambar 4.2 Kondisi dalam Rumah	46



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sejahtera dapat dicapai bila kebutuhan pangan, sandang, dan papan terpenuhi. Mengenai masalah kebutuhan papan yang merupakan kebutuhan pokok yaitu kebutuhan tempat tinggal, berarti masyarakat sangat membutuhkan kebutuhan tersebut. Dan kebutuhan tempat tinggal bukan hanya sekedar sebagai tempat tinggal semata tidak bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena salah satunya di dalam kehidupan bermasyarakat individu atau kelompok memerlukan tempat tinggal yang layak dan bisa disebut dengan rumah layak huni. Kebutuhan akan perumahan sulit dipenuhi masyarakat prasejahtera yang bahkan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Secara umum, kemiskinan disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengembangkan diri dan menyebabkan sempitnya peluang dalam

mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mempengaruhi tingginya tingkat pengangguran. Tingginya tingkat pengangguran disuatu Negara ini, yang selanjutnya dapat menyebabkan kemiskinan serta permasalahan sistem ekonomi dan politik bangsa yang bersangkutan yang kurang mendukung ekonomi rakyat.¹

Baitul Mal merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang mengelola keuangan masyarakat dan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam sistem pengelolaan keuangannya². Dalam hal ini tentu saja termasuk tentang pelaksanaan dan pengurusan zakat. Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus organisasi pada lembaga peribadatan dapat dikategorikan ke dalam organisasi nirlaba. Zakat merupakan salah satu instrument untuk membantu masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan.

Di dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dalam pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten atau Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.³ Untuk menjalankan

¹ Sri Edi Suwarsono. Sekitar Kemiskinan dan Keadilan (Jakarta : Cendekiawan Tentang Islam UI Press, 2007), hlm. 24.

² Eka Afrida, Aliamin Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3, No. 1 (2018), hlm 20. *Diakses* pada 15 Oktober 2020.

³ Qanun Aceh No.10 Tahun.2018 Tentang Baitul Mal Pasal 3 Ayat, *Diakses* pada 15 Oktober 2020.

fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh didukung oleh tiga unsur utama organisasi, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan Syariah, dan Sekretariat. Badan Pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sedekah, waqaf, dan harta agama lainnya yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh.⁴

Peran Baitul Mal sendiri sangat diperlukan dalam menjangkau perekonomian rakyat terutama masyarakat miskin dan lemah. Baitul Mal Aceh Barat memiliki program penyaluran bantuan salah satunya bantuan rumah dhuafa. Dimana setiap masyarakat golongan fakir miskin mengajukan proposal permohonan bantuan rumah fakir miskin kepada Baitul Mal Aceh Barat, proposal tersebut nantinya akan diverifikasi, baik itu verifikasi data maupun verifikasi lapangan yaitu melihat langsung kelayakan rumah yang dibantu oleh Baitul Mal Aceh Barat.⁵

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005, dinyatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah terbatasnya akses terhadap perumahan yang sehat dan layak, serta rendahnya mutu lingkungan permukiman. Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari observasi, peran Baitul Mal Aceh Barat dalam menyalurkan bantuan rumah dhuafa kepada masyarakat miskin sangatlah penting, karena di Aceh Barat masih rendah tingkat pemenuhan kebutuhan

⁴ Baitul Mal Aceh, Diakses pada <http://baitulmal.acehprov.go.id/profil-baitulmal/>. Pada tanggal 2 Desember 2020

⁵ Suwardi, *Laporan Kerja Praktik Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin Di Baitul Mal Aceh Besar*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2017)hlm.3.

perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin⁶. Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Aceh Barat mencatat saat ini masih ada sekitar 700 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 12 Kecamatan dalam kabupaten setempat.⁷

Program Rumah Dhuafa dari Baitul Mal pertama kali ada di Aceh Barat pada tahun 2014. Pada tahun 2017 Program Rumah Dhuafa ini terhenti dikarenakan terjadinya perubahan regulasi. Jadi, dapat di katakan bahwa permasalahan yang terjadi di Aceh Barat adalah masih banyak rumah yang tidak layak huni yang tidak efektif dalam pembangunannya dan melihat bagaimana peran Baitul Mal dalam menyalurkan bantuan rumah dhuafa kepada masyarakat miskin di Aceh Barat. Berdasarkan permasalahan uraian yang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti “Efektivitas Penyaluran Rumah Dhuafa kepada Masyarakat Miskin Oleh Baitul Mal Aceh Barat”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, maka peneliti akan memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan untuk penelitian sebagai berikut :

1. Melihat sejauh mana keberhasilan dalam proses penyaluran pembangunan Rumah Dhuafa oleh Baitul Mal Aceh Barat.
2. Kendala dalam pembangunan Rumah Dhuafa oleh Baitul Mal Aceh Barat

⁶ *Ibid* hlm.1 Pada tanggal 15 Oktober 2020.

⁷ Aceh Journal Nasional Network, Diakses dari www.ajnn.net/news/rumah-tak-layak-huni-di-aceh-barat-berjumlah-700-unit/. Pada tanggal 5 Desember 2020

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana efektivitas penyaluran rumah dhuafa kepada masyarakat miskin oleh Baitul Mal Aceh Barat?
2. Apa kendala Baitul Mal dalam menyalurkan bantuan rumah dhuafa Aceh Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana Efektivitas Penyaluran Rumah Dhuafa Baitul Mal kepada masyarakat miskin di Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Baitul Mal Dalam Menyalurkan Bantuan Rumah Dhuafa Di Baitul Mal Aceh Barat.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan, maka diharapkan penelitian yang telah dilaksanakan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi akademis mengenai distribusi bantuan Baitul Mal terutama efektivitas penyaluran program bantuan rumah dhuafa serta dapat dipelajari dan ditinjau kembali untuk meningkatkan pemahaman yang terkait mengenai prinsip distribusi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan berupa memberi informasi pada penelitian selanjutnya, khususnya mahasiswa yang menekuni program studi Ilmu Administrasi Negara.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan suatu masalah disertai upaya menggali lebih dalam tentang efektivitas penyaluran rumah dhuafa kepada masyarakat miskin di Aceh Barat. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data, dilakukan secara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik Purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik purposive sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.⁸

1.6.2. Lokasi Penelitian

⁸ Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta (2010), hlm.85

Penelitian ini dilakukan di Kantor Baitul Mal Aceh Barat yang beralamat Jl. Drien Rampak, Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681.

1.6.3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian kualitatif mempunyai sumber data utama dari tindakan dan kata, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian yang dilakukan dengan cara observasi serta wawancara menggunakan dua sumber data antara lain:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan informan, cara pengambilan datanya yaitu dengan menggunakan wawancara untuk mendeskripsikan data yang diperoleh. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Baitul Mal Aceh Barat, Staf Bidang Penataan, dan masyarakat penerima bantuan Program Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Barat.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur lain yang dapat memberikan informasi terkait judul penelitian.⁹ Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen dan sebagainya, misalnya data mengenai keadaan

⁹ Basuki Silisty, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Alfabeta, 2006). hlm.112

demografis suatu daerah, data mengenai produktivitas suatu perguruan tinggi.

1.6.4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian merupakan sesuatu, baik itu dalam bentuk benda ataupun orang, lembaga, yang bersifat keadaannya diteliti.

Tabel: 1.6 Informan Penelitian

No	Informan	Alasan
1.	Kepala Sekretariat Baitul Mal	Karena Kepala Baitul Mal mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, harta wakaf, harta Agama, serta menjadi wali pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.	Staf Bidang Pendataan (2 orang)	Karena yang menyelenggaraan administrasi distribusi zakat, infaq dan harta agama lainnya serta pelaporan dan Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya yang

		berhubungan dengan pendistribusian.
3.	Masyarakat (9 orang)	Penerima manfaat Program Rumah Dhuafa.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dan keterangan lainnya dalam penelitian. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dengan maksud untuk mencapai tujuan penelitian, dan menjadi langkah paling awal dalam penelitian tersebut, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data tanpa mengetahui pengumpulan data, sehingga peneliti tidak akan memperoleh data yang tidak sesuai dengan data yang ditetapkan.¹⁰ Untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap yang sesuai dengan fokus penelitian maka ada beberapa teknik yang dijadikan sebagai pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan difinisikan sebagai perhatian yang berfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi juga dilakukan dengan cara sengaja dan sistematis melalui fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Pengumpulan data melalui observasi

¹⁰

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm 308

langsung merupakan cara memperoleh data dengan menggunakan alat indra yang dalam hal ini lebih difokuskan pada mata.¹¹ Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti secara langsung untuk melihat kondisi yang terjadi dilapangan, hal ini digunakan untuk memperoleh data terhadap objek yang diobservasi.

Berdasarkan observasi awal bahwasanya masyarakat yang menerima Program Rumah Dhuafa Baitul Mal ialah benar-benar dalam keadaan tidak mampu. Dalam artian mereka yang berpendapatan di bawah Rp. 800.000 dalam sebulan. Sedangkan mereka memiliki 3 sampai 6 orang jumlah tanggungan. Keadaan rumah calon penerima juga sangat tidak layak. Seperti lantai yang masih beralas tanah, atap rumbia dan juga tidak memiliki kamar mandi/ WC didalam rumahnya.

Dari pengamatan yang peneliti lakukan pada masyarakat penerima bantuan Program Rumah Dhuafa Baitul Mal bahwasanya rumah yang berikan oleh Baitul Mal kepada masyarakat sudah sesuai yang dijanjikan yaitu dengan luas luas bangunan 36 m², dengan desain Rumah 2 (dua) ruang kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi dan 1 (satu) ruang tamu, dapur.¹²

2. Wawancara

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm 212

¹² Hasil observasi awal peneliti, pada tanggal 5 September 2020

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif, yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Disinilah letak keunggulan dari metode wawancara.

Wawancara atau interview adalah salah satu metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dengan cara bertatap muka dan tanya jawab secara langsung dengan informan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan orang-orang yang dipilih sebagai informan, dimana pelaksanaannya lebih bebas.¹³

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu cara pengumpulan data telaah pustaka dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.

1.6.6. Teknik Analisis Data

¹³

Sugioyo, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.1.

Analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.¹⁴ Analisis data dalam penelitian berlangsung seacara bersama dengan proses pengumpulan data. Diantaranya adalah melalui tiga tahapan model, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.¹⁵ Proses awal dari analisis data adalah mengelompokkan data yang telah terkumpul, setelah itu baru dilakukan analisis data serta dijelaskan lebih detail dalam pembahasan penelitian.

Adapun langkah-langkah dalam proses teknik analisis data yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemokusan, pengelompokan dan penyederhanaan data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan selama di lapangan yang dianggap sesuai dengan apa yang ingin diteliti. Sedangkan data yang tidak sesuai dengan apa yang ingin diteliti atau tidak mengkode akan dibuang.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah

¹⁴ Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: NILACAKRA Publishing House, 2018), hlm 74

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm. 72

dimengerti.¹⁶ Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

3. Verifikasi/Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, semua informasi data akan diverifikasi kebenarannya selama penelitian berlangsung. Tahap ini di perlukan untuk lebih mudah memahami alur informasi dan sebab akibat dari sebuah permasalahan. Sehingga mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan apakah masalah yang diteliti bersifat pro atau kontra dengan data/informasi yang didapat.

¹⁶

Yessi Harnani, Zulmeliza Rasyid, *Statistik Dasar Kesehatan*, (yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH, 2019), hlm.14. Pada tanggal 5 Desember 2020

BAB II

TINJAUAN PUATAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada penulisan penelitian saat ini menggunakan tiga penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan yang dilakukan oleh :

Penelitian pertama, Aguswandi dengan judul penelitian “Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya” tahun 2015. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Baitul Mal sebagai lembaga untuk mengelola zakat, wakaf, dan harta agama bertujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/pengawas terhadap anak yatim/piautu atau hartanya. Dana yang di peroleh berasal dari Zakat penghasil PNS / pejabat/ Karyawan yang beragama Islam pada lingkup pemerintah kabupaten Nagan Raya, sedangkan Zakat Mal berasal dari BUMN / BUMD / Perusahaan Swasta besar. Sejak awal terbentuk Baitul Mal dana Baitul Mal ini sangat membantu Pemerintah daerah dalam memberantaskan kemiskinan yang ada di Kabupaten Nagan Raya.¹⁷

Penelitian kedua, Skripsi Meltesa Rapita dengan judul penelitian “Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu

¹⁷ Aguswandi, *Skripsi Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya*, Universitas Teuku Umar (2015). Pada tanggal 5 Desember 2020

Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam)”. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Efektivitas distribusi bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RSRTLH) pada masyarakat di kecamatan Pino Raya adalah dari segi pencapaian tujuan adalah pencapaian kurun waktu dapat dikatakan efektif dan pencapaian sasaran target belum efektif karena belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai dengan sasaran yang kongkrit, dari segi integrasi dikatakan belum efektif karena kemampuan sosialisasi belum berhasil dan dari segi adaptasi dikatakan efektif karena bisa menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disaat realisasinya.¹⁸


Penelitian ketiga, Ukhfiya Indana Lazulfa (2017) dengan judul penelitian “Analisis Dampak Penyaluran Baitul Maal Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di KPPS BMT Muamalat Jumapolo” tahun 2017. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan dampak antara penyaluran dana baitul maal individu dan kelompok terdapat pemberdayaan masyarakat pada KPPS BMT Muamalat Jumapolo. Hal ini dibuktikan dengan nilai statistik $p\text{-value} > \alpha$ ($0,006 < 0,005$).¹⁹

¹⁸ Meltesa Rapita, *Skripsi Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rsrth) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam)*, IAIN Bengkulu (2019). Pada tanggal 5 Desember 2020

¹⁹ Ukhfiya Indana Lazulfa, *Skripsi Analisis Dampak Penyaluran Baitul Maal Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di KPPS BMT Muamalat Jumapolo*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2017). Pada tanggal 5 Desember 2020

2.2. Pengertian Kemiskinan

Menurut para ahli kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu macam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik dan pengetahuan juga keterampilan. Dan aspek skunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Menurut Ravallion kemiskinan adalah kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal bila sakit tidak mempunyai dana untuk berobat. Orang umumnya tidak dapat membaca karena tidak mampu bersekolah, tidak memiliki pekerjaan, takut menghadapi masa depan, kehilangan anak karena sakit. Kemiskinan adalah ketidakberdayaan, terpinggirkan dan tidak memiliki rasa bebas.²⁰ 

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan,

²⁰ Prof. Dr. Sam F. Poli, M.A, Memberdayakan Kaum Miskin (Yogyakarta: 2005), hlm.75.

air bersih, pertanian, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindakan kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

2.3. Pengertian Kesejahteraan

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki

status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya.²¹

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang baik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, dimana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

2.4. Kebutuhan Perumahan

1. Pengertian Kebutuhan Papan atau Perumahan

Kebutuhan akan papan atau rumah yaitu di mana seseorang memerlukan kebutuhan tersebut untuk melindungi dirinya dari berbagai iklim atau cuaca. Sebagai kebutuhan dasar manusia, rumah merupakan

²¹ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), hlm. 24. Pada tanggal 5 Desember 2020

syarat untuk memperoleh kesejahteraan, bahkan suatu tolak ukur kesejahteraan. Dalam pernyataan tersebut maka berarti Hal ini menunjukkan bahwa papan atau rumah merupakan kebutuhan mendasar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok manusia.

Pemerintah melakukan hal dalam pemenuhan kebutuhan rumah adalah dalam rangka peningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai kebutuhan dasar manusia rumah merupakan syarat untuk memperoleh kesejahteraan. Bahkan suatu tolak ukur kesejahteraan. Perumahan adalah sekelompok rumah yang telah dilengkapi sarana dan prasarana. Bila telah dapat menunjang kehidupan dan perikehidupan manusia maka disebut sebagai permukiman. Dengan demikian rumah sudah menjadi kebutuhan dasar seluruh manusia untuk membina keluarga dalam rangka menjaga kelangsungan kehidupannya.²²

2. Syarat Rumah Layak Huni

Keputusan Menteri Kesehatan RI No:829/Menkes/sk/VII/1999 tentang persyaratan Kesehatan Rumah Tinggal, secara umum syarat rumah sehat haruslah adalah sebagai berikut :

- a) Memenuhi segi kesehatan artinya bagian-bagian rumah yang mempengaruhi kesehatan keluarga hendaknya dipersiapkan dengan baik, terutama:
 1. Penerangan dan perangan dalam setiap ruang harus cukup;
 2. Penyediaan air bersih.

²²

Ibid, hal 2. Pada tanggal 5 Desember 2020

3. Pengaturan pembuangan air limbah dan sampah sehingga tidak menimbulkan pencemaran;
 4. Bagian-bagian ruang seperti lantai dan dinding tidak lembab;
 5. Tidak terpengaruh pencemaran seperti bau, rembesan air kotor, udara kotor dan sebagainya.
- b) Memenuhi segi kekuatan bangunan artinya bagian-bagian dari bangunan rumah mempunyai konstruksi dan bahan bangunan yang dapat dijamin keamanannya, seperti:
1. Konstruksi bangunan yang cukup, baik untuk menahan beratnya sendiri maupun pengaruh luar seperti angin, hujan, gempa, dan lain-lain;
 2. Pemakaian bahan bangunan yang bias di jamin keawetan dan kemudahan dalam pemeliharaan;
 3. Penggunaan bahan tahan api, untuk bagian yang mudah terbakar, dan bahan tahan air untuk bagian yang selalu basah.
- c) Memperhatikan segi kenyamanan agar keluarga dapat tinggal dengan nyaman dan dapat melakukan kegiatan dengan mudah, diperlukan:
1. Penyediaan ruangan yang mencukupi;
 2. Ukuran ruangan yang sesuai dengan kegiatan penghuni didalamnya;
 3. Penataan ruangan yang cukup baik;
 4. Penghijauan halaman diatur sesuai kebutuhan.

5. Memenuhi segi keterjangkauan hendaknya rumah didapat, diperlengkapi dan dipelihara dengan dana yang sesuai dengan kemampuan pendapatan warga..²³

2.5. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa efektif berarti efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah bagaimana orang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional.²⁴ Dengan demikian, efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam mencapai sasaran atau tujuan atau tingkat pencapaian tujuan.²⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah terlaksananya semua tugas dan tanggung jawab serta tercapainya tujuan (visi) dengan ketepatan rencana yang telah disusun (misi) baik dari segi waktu, biaya, kualitas maupun sasaran yang dituju. Dengan demikian, suatu usaha atau kegiatan dikatakan efektivitas apabila tujuan atau sasaran dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

²³ Jurnal *Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* 1(4), (2018) DOI: 10.24815/jarsp.v1i1.12461. hlm.108-118. Pada tanggal 8 Desember 2020

²⁴ Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah*, cet. III, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 173. Pada tanggal 8 Desember 2020

²⁵ Ns. Roymond H. Simamora, *M.Kep Pendidkan Dalam Keperawatan* (Penerbit Buku Kedokteran EDC, 2008), hal.31. Pada tanggal 8 Desember 2020

sebelumnya dan dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan.

Adapun indikator kinerja yang efektif dalam rangka menilai tingkat keberhasilan dari program tersebut maka peneliti menggunakan indikator Kementerian Sosial (Kemensos) menjadikan ketepatan penyaluran dengan kriteria 6T sebagai berikut :

a. Tepat Sasaran

Yaitu mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran lembaga dan mengukur tingkat keberhasilan lembaga dalam sasaran tersebut. sasaran pada program ini hanya diberikan kepada penerima manfaat Rumah Dhuafa yang telah ditetapkan.

b. Tepat Jumlah

Jumlah bantuan Rumah yang dibangun sesuai dengan ketetapan yang telah direncanakan atau sesuai anggaran.

c. Tepat Waktu

Tepat waktu adalah landasan pokok dalam merancang konsep serta gagasan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Oleh karena itu dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan. dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Tepat waktu dalam program ini yaitu proses penyaluran yang di

tetapan harus sesuai dengan rencana penyaluran, sehingga tidak mengalami keterlambatan.

d. Tepat Kualitas

Kualitas rumah yang di salurkan harus sesuai dengan kriteria rumah layak huni, seperti luas bangunan, akses air bersih dan lain sebagainya. kualitas adalah unsur yang saling berhubungan mengenai mutu yang dapat mempengaruhi kinerja dalam memenuhi harapan pelanggan. Kualitas tidak hanya menekankan pada hasil akhir, yaitu produk dan jasa tetapi menyangkut kualitas manusia, kualitas proses, dan kualitas lingkungan. Dalam menghasilkan suatu produk dan jasa yang berkualitas melalui manusia dan proses yang berkualitas.

e. Tepat Administrasi

Administrasi secara terminologi dapat diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya. Tepat administrasi pada penelitian ini yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.

f. Tepat Harga

Tepat harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar biaya yang diperlukan. Harga Rumah Dhuafa per unit yang

disiapkan untuk Kabupaten Aceh Barat ialah sebesar 40 juta. Tetapi tergantung dengan keadaan rumah.

2.6. Program Rumah Dhuafa

Penyaluran dana zakat dalam program rumah dhuafa merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat dalam program rumah dhuafa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁶

2.7. Baitul Mal

Kata Baitul Mal berasal dari kata bahasa arab yang berarti rumah harta atau kas Negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan islam untuk mengurus masalah keuangan Negara. Atau, suatu lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan syariat islam.

Tujuan di bentuknya Baitul Mal dalam suatu Negara adalah karena Baitul Mal mempunyai peran yang cukup besar sebagai sarana tercapainya tujuan Negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum Muslim.²⁷

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada tanggal 8 Desember 2020

²⁷ Madhani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* kencana.2015.

Adapun fungsi di bentuknya Baitul Mal adalah sebagai berikut.

- a. Baitul Mal berfungsi sebagai Lembaga Negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran Negara bersumber dari zakat, kharaj, jiztah, fa'i. ghanima, kaffarat, wakaf dan lain-lain untuk kepentingan umat.
- b. Baitul Mal sebagai Rumah Harta, pada zaman Nabi Muhammad SAW rumah harta berfungsi sebagai pembendaharaan Negara. Lembaga Negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran Negara yang bersumber dari zakat.²⁸

2.8. Indikator Baitul Mal

a. Penyaluran

Baitul Mal (rumah harta) adalah lembaga keuangan yang berorientasi dalam sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak dan shadaqah (ZIS) berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan Al-quran dan Sunnah Rasul-Nya.

b. Pemberdayaan Masyarakat (peningkatan kesejahteraan)


Peningkatan kesejahteraannya adalah kondisi dimana masyarakat merasa standar kebutuhan fisik minimum mereka telah terpenuhi dan mengalami peningkatan termasuk kebutuhan psikis dan sosial, sehingga

²⁸

Ahmad Ifham Sholihim, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama . 2010 hal:143

merasa lebih baik dan aman serta mampu menjalankan fungsi individu dan sosialnya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.²⁹

2.9. Kerangka Berfikir



²⁹ Ukhfiya Indana Lazulfa, *Skripsi Analisis Dampak Penyaluran Baitul Maal Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di KPPS BMT Muamalat Jumapolo*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2017) hlm.29. Pada tanggal 10 Desember 2020

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

3.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Rintisan awal pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). BPHA ini kemudian dirubah dalam tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah).

Perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan dalam tahun 1998, dengan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional, yaitu mulai BAZIS Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Badan Baitul Mal Prov. NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Prov. NAD, yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari Undang-Undang Pemerintah Aceh dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural

yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu :

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama.
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya.
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah.
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

3.2. Sejarah Baitul Mal Aceh Barat

Dalam Qanun No.10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal menyebutkan, bahwa Baitul Mal merupakan suatu lembaga non struktural yang diberi wewenang mengelola Zakat, Wakaf, dan harta Agama lainnya, serta menjadi Wali Pengawas anak yatim dan pengelola terhadap tanah, harta dan

simpanan dan nasabah Bank yang tidak ada pemilik atau ahli warisnya lagi.³⁰

Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat merupakan lembaga daerah yang berwenang melakukan tugas dalam pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan harta agama lainnya, serta pembinaan mustahiq dan pemberdayaan harta agama sesuai ketentuan Syariat Islam. Baitul Mal di Kabupaten Aceh Barat sudah berdiri sejak tahun 2004.

Selanjutnya untuk memperkuat Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Bupati Aceh Barat mengangkat Dewan Pengawas, yang tertuang dalam Keputusan Bupati Aceh barat Nomor: 451/115/SK/2013 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat yang bertugas mengawasi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan Operasional Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat sehingga diharapkan pengelolaan zakat, harta wakaf serta harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan syariat.

3.3. Visi dan Misi Baitul Mal

A. Visi Baitul Mal

Visi dari baitul mal yaitu “Baitul Mal Aceh Barat yang amanah, profesional dan progresif”

B. Misi Baitul Mal

Misi dari Baitul Mal antara lain :

³⁰

Qanun No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal, hlm.8. Pada tanggal 15 Desember 2020

1. Melakukan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) menurut ketentuan Syariah.
2. Mendistribusikan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang telah terkumpul kepada yang berhak menurut ketentuan Syariat setiap Tahunnya.
3. Mewajibkan pelayanan yang optimal kepada muzakki dan mustahiq.
4. Mewujudkan upaya kesadaran berzakat bagi wajib zakat sebagai suatu kewajiban.
5. Mensosialisasikan Baitul Mal sebagai satu-satunya Lembaga yang mengelola zakat, Infaq dan Shadaqah di Kabupaten Aceh Barat.
6. Mendayagunakan zakat, Infaq dan Shadaqah secara produktif untuk kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat.
7. Melakukan upaya pengembangan wajib zakat dan peningkatan kualitas pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah.
8. Ikut bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan masyarakat yang madani dan mandiri.

3.4. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Keistimewaan Aceh. Selanjutnya Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai Satuan Kerja Pemerintah Aceh diatur dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh.

Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh, pasal 5 menegaskan, tugas Sekretariat Baitul Mal Aceh adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Baitul Mal Aceh dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh. Pada Pasal 6 Peraturan Gubernur tersebut menetapkan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh, sebagai berikut:

- a. Penyusunan program Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan program pengembangan dan teknologi informasi.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan teknis di bidang hukum dan hubungan umat.

- f. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat Baitul Mal Aceh.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan Baitul Mal Aceh.

3.5. Struktur Organisasi


Susunan Struktur Organisasi dan tata kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh dapat diuraikan seperti berikut:

1. Dalam struktur kepengurusan BMA arah komando tetap dari pada Sekretaris Daerah Aceh.
2. Dewan Pertimbangan Syariah yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
3. Badan pelaksana BMA terdiri atas seorang kepala dan seorang kepala sekretariat.
4. Kepala sekretariat ABMA membawahi seorang bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dan beberapa kepala bagian serta ketua sub bagian lain, yaitu:
 - a. Kepala bagian umum membawahi kepala sub bagian umum dan kepegawaian, serta rumah tangga.
 - b. Kepala bagian keuangan membawahi kepala sub bagian anggaran dan verifikasi.

- c. Kepala bagian persidangan dan risalah membawahi kepala sub bagian persidangan dan verifikasi.
 - d. Ketua bagian hukum dan hubungan umat membawahi kepala sub bagian hukum dan hubungan umat.
5. Badan pelaksana BMA juga mempunyai lima bidang lain yaitu:
- a. Bidang pengawasan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang yaitu sub bidang monitoring dan evaluasi, sub bidang pengendalian dan verifikasi serta staf.
 - b. Bidang pengumpulan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang, yaitu sub bidang pengumpulan dan pelaporan, sub bidang inventarisasi dan pendataan serta staf.
 - c. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang yaitu sub bidang pendistribusian dan pendayagunaan serta staf.
 - d. Bidang sosialisasi dan pengembangan terdiri dari seorang kepala, bawahnya terdapat dua sub bidang masing-masing yaitu sub bidang sosialisasi dan sub bidang pengembangan serta staf.
 - e. Bidang Perwalian yang terdiri dari seorang ketua dan di bawahnya terdapat dua sub bidang masing-masing yaitu sub bidang hukum dan advokat, sub bidang sertifikasi dan perwalian serta staf.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh Barat



BAB IV

DATA DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

A. Program Rumah Dhuafa

Program Rumah Dhuafa merupakan salah satu program dari Baitul Mal dalam membantu masyarakat fakir dan miskin untuk mendapatkan rumah yang layak ditempati. Khusus Baitul Mal Aceh Barat Program Rumah Dhuafa ini sudah direncanakan sejak tahun 2013. Realisasi pertama dari program ini berlangsung pada tahun 2014. Baitul Mal Aceh Barat pada tahun 2014 sudah membangun rumah bantuan untuk kaum Dhuafa di berbagai kecamatan dengan tujuan untuk menyediakan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat yang tidak mampu. Sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan program ini berasal dari dana infaq Baitul Mal Aceh Barat. Selanjutnya rencana realisasi kedua terjadi di tahun 2017.

Untuk menganalisis efektifitas pendistribusian rumah untuk kaum dhuafa yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Barat, dalam penelitian ini jumlah informan terdiri dari sembilan orang. Dua informan merupakan perwakilan Baitul Mal Aceh Barat yaitu Kepala Baitul Mal Aceh Barat dan Staf bidang pendataan. Dan sembilan Informan lainnya adalah penerima bantuan Program Rumah Dhuafa.

B. Pelaksanaan Penyaluran Rumah Dhuafa

Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran Negara. Setiap harta baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya. Baitul Mal Aceh merupakan badan resmi Pemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh dengan tugas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Karena itu, semua administrasi dan ketentuan lainnya disamakan dengan lembaga pemerintah lainnya.

Secara regulasi memang apa yang diatur dalam qanun itulah yang diatur dalam pergub. Namun untuk persoalan pembangunan rumah duafa, pada tahun 2018 sebenarnya sudah ada Pergub nomor 10 yang mengatur pengelolaan infaq pada Baitul Mal Aceh, salah satunya adalah pembangunan rumah dhuafa. Ternyata pada 2018 juga tidak terealisasi, maka kemudian direncanakan akan dilaksanakan pada 2019. Pada tahun 2019 ada pembahasan qanun, sehingga lahirlah Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. - R A N I R Y

Dalam qanun itu, pada Pasal 126-127 disebutkan, infaq yang terkumpul di rekening Infaq Aceh hanya boleh digunakan untuk tiga hal yaitu pemberdayaan ekonomi, investasi, dan penyertaan modal. Kemudian lahirlah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2019, tentang

penggunaan dana infaq.³¹ Di dalamnya mengatur alokasi peruntukan terhadap tiga hal dalam qanun itu dan juga disebut berdasarkan pengawasan dari keputusan dewan pertimbangan syariah.

Sehingga SKPA terkait melihat perlu adanya pembangunan rumah duaafa, kemudian dimasukkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 6 (4) dikatakan bahwa penganggaran dana infak dapat diperuntukan dalam pembangunan rumah dhuafa pada tahun 2019 karena ini dianggap lanjutan dari program pada qanun tahun 2018. Keberhasilan Program Rumah Dhuafa diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

1. Tepat Sasaran

Program rumah dhuafa merupakan salah satu bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah melalui Baitul Mal. Mekanisme penyaluran rumah dhuafa ini hanya di distribusikan kepada masyarakat kurang mampu yang telah mengajukan proposal dan yang sudah sesuai kriteria.

Untuk pengajuan rumah bantuan, itu diatur dalam keputusan ketua Baitul Mal tentang mekanisme atau Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi penerima manfaat rumah layak huni.

Berikut adalah kriteria calon penerima bantuan rumah dhuafa :

³¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 tahun 2019, di akses pada <https://peraturan.bpk.go.id> Pada tanggal 15 Desember 2020

- a) Penerima manfaat bantuan rumah merupakan faqir atau miskin.

“Faqir yaitu orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, dan tidak bisa menhidupi dirinya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan, akan tetapi hasil yang didapatkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dirinya dan keluarga.”

- b) Yang bersangkutan terutama kepala keluarga sudah berumur lebih dari 40 tahun dan punya tanggungan isteri dan anak.

- c) Sudah berdomisili di Kabupaten Aceh Barat paling sedikit dalam jangka waktu lima tahun terakhir, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

- d) Wajib memiliki lahan atau tanah milik pribadi yang sudah bersertifikat. Kenapa harus ada tanah yang menjadi hak milik sendiri, karena rumah yang dibangun tersebut jangan sampai menjadi persoalan hukum dikemudian hari.

Dikawatirkan proses bangun sedang jalan tiba-tiba ada orang lain yang mengaku bahwa tanah tersebut miliknya, tentu hal ini akan menjadi hambatan tersendiri, bahkan bisa dibatalkan, karena tanah yang bersangkutan tidak memiliki landasan hukum atau sertifikat.

- e) Telah melewati tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh tim verifikator.

Jika kelima persyaratan tersebut sudah terpenuhi, maka rumah bantuan tersebut akan dibangun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Baitul Mal. Berikut ini adalah tabel bantuan rumah fakir dan miskin pembangunan rumah dhuafa Kabupaten Aceh Barat.³²

Tabel 4.1

Rencana dan Realisasi Pembangunan Program Rumah Dhuafa

NO	JUMLAH RENCANA	TAHUN	JUMLAH REALISASI	SUMBER DANA
1	Rp. 2,200,000,000 (45 Rumah)	2014	45	APBK Dana infaq Baitul Mal
2	Rp. 1.850,000,000 (38 Rumah)	2017	-	APBK Dana infaq Baitul Mal

Sumber :Data hasil wawancara

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembangunan rumah dhuafa dari Baitul Mal di Kabupaten Aceh Barat hanya ada pada tahun 2014 saja. Karena program yang berasal dari dana infaq ini tidak setiap tahun diadakan oleh Baitul Mal Aceh Barat. Untuk tahun 2017 Baitul Mal Aceh Barat berencana membangun rumah dhuafa sebanyak 38 rumah. Tetapi karena sedang ada pembahasan regulasi pembangunan rumah ditunda. Akhirnya sampai sekarang pembangunan juga belum dilakukan, dengan

³²

Hasil wawancara dengan Baitul Mal Aceh Bapak. RC Pada tanggal 13 Desember 2020

alasan sudah disahkannya Qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal.

hasil wawancara dari Kepala Baitul Mal Aceh Barat mengatakan:³³

“Sebenarnya mulai tahun 2018 semenjak perubahan Qanun, sudah tidak ada lagi yang namanya pembangunan fisik. Pihak Baitul Mal hanya memberikan bantuan berupa uang. Tetapi pada tahun 2014 untuk sasarannya sudah tepat karena sebelum di berikan bantuan kepada calon penerima yang mengajukan proposalnya, pihak kami Baitul Mal turun kelapangan untuk melihat keadaan yang sebenarnya.”

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal, pada pasal 126-127 disebutkan bahwa, infaq yang terkumpul di rekening Infaq Aceh hanya boleh digunakan untuk tiga hal yaitu:³⁴

- a) Pemberdayaan ekonomi.
- b) Diinvestasikan sebagai tabungan dana umat untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan umat.
- c) Penyertaan modal.

Pada Qanun Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dalam pasal 12 disebutkan bahwa dana infaq hanya diberikan dalam bentuk bantuan uang atau barang dan jasa, investasi dan pinjaman³⁵

³³ Hasil wawancara dengan Bapak T.B kepala Baitul Mal Aceh Barat pada 11 Desember 2020

³⁴ Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal di akses pada <http://baitulmal.acehprov.go.id/> tanggal 11 Desember

Selain melihat kondisi fisik rumah, tim juga menilai kondisi sosial dan ekonomi keluarga serta asset yang dimiliki. Salah satu hal terpenting dalam pemberian bantuan rumah adalah memiliki aturan yang jelas, agar tidak terjadi perselisihan dalam kalangan masyarakat dikemudian hari.

Hasil wawancara dengan staf pendataan menjelaskan:³⁶

“Pemberian bantuan rumah kepada masyarakat memiliki aturan yang jelas, aturannya adalah rumah itu setelah dibangun harus dimiliki oleh keluarga tersebut dan juga rumah hasil bantuan tidak boleh dijual. Jadi rumah itu menjadi hak bersama bukan hak satu orang dalam keluarga itu.”

Berikut hasil wawancara peneliti bersama Ibu Hasanah³⁷

“Saya sudah 5 tahun menerima rumah ini, rumah ini diserahkan ke saya tahun 2015. Saya sangat senang mendapatkan rumah ini, karena rumah saya yang dulu sangat tidak layak untuk ditempati karena atap rumah saya bocor dan untuk lantainya masih beralaskan tanah dan tidak ada sekat antar ruangan”

Jadi dari hasil wawancara, untuk pada tahun sebelum adanya perubahan qanun bantuan rumah dhuafa ini sudah diberikan kepada masyarakat yang tepat. Karena pihak Baitul Mal memiliki tim untuk melihat langsung keadaan di lapangan. Tetapi semenjak adanya perubahan

³⁵ Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal di akses pada <http://baitulmal.acehprov.go.id/> tanggal 11 Desember

³⁶ Wawancara staf bidang pendataan Baitul Mal Aceh Barat 11 Desember 2020

³⁷ Wawancara warga penerima rumah dhuafa Aceh Barat 12 Desember 2020

qanun pada tahun 2018, banyak calon yang belum mendapatkan hak nya baik itu dalam bentuk rumah maupun yang telah di tulis dalam qanun yaitu dalam bentuk uang.

2. Tepat Jumlah

Tabel 4.2
Realisasi pembangunan rumah dhuafa
Tahun 2014

JUMLAH RENCANA	TAHUN	JUMLAH REALISASI	SUMBER DANA
Rp. 1,850,000,000 (45 Rumah)	2014	45	APBK Dana infaq Baitul Mal

Indikator tepat jumlah merupakan target rumah yang dibangun pertahunnya dan berapa banyak yang berhasil di realisaikan dari target tersebut. Di awal pembangunan pada tahun 2014 target rumah dhuafa yang dibangun sebanyak 45 unit dan semua berhasil di realisasikan. Artinya ke 45 keluarga tersebut berhak untuk mendapat rumah bantuan dikarena persyaratan yang mereka ajukan sudah sesuai kriteria. Akan tetapi khusus untuk Baitul Mal Aceh Barat mereka tidak ada program pembangunan rumah setiap tahun, hanya ada pada tahun 2014 dan 2017 saja.

Tabel 4.3
Realisasi pembangunan rumah dhuafa
Tahun 2017

JUMLAH RENCANA	TAHUN	JUMLAH REALISASI	SUMBER DANA
Rp. 1.850,000,000 (38 Rumah)	2017	-	APBK Dana infaq Baitul Mal

Sementara pada tahun 2017 pihak Baitul Mal Aceh Barat mendapat jatah bantuan pembangunan rumah sebanyak 38 unit dari Baitul Mal Provinsi, tetapi sampai akhir 2020 belum ada tanda-tanda akan dibangun.

Hasil wawancara bersama staf pendataan mengatakan:³⁸

“Kami pihak Baitul Mal yang menyerahkan langsung rumah yang telah selesai di bangun kepada penerima tanpa melalui perantara pihak lain. Program Rumah Dhuafa di Aceh Barat terakhir berjalan pada tahun 2014. Pada tahun 2014 itu kami menargetkan membangun 45 unit rumah dan semua nya dapat di realisasikan dengan baik.”

Proses penyaluran rumah dilakukan dengan cara pihak Baitul Mal yang memberikan langsung rumah yang telah siap dibangun kepada calon penerima dengan jangka waktu satu minggu setelah rumah siap. Untuk pembangunan rumah dhuafa pada tahun 2014 sudah sesuai

³⁸

Wawancara staf bidang pendataan Baitul Mal Aceh Barat 11 Desember 2020

dengan jatah yang diberikan oleh Baitul Mal Provinsi dan direalisasikan dengan baik. Akan tetapi untuk jatah pembangunan rumah pada tahun 2017 yaitu sebanyak 38 rumah, sampai sudah berakhirnya tahun 2020 tidak ada tanda-tanda akan dibangun. Ini dikarenakan dalam Qanun No 10 Tahun 2018 menyatakan bahwa tidak ada lagi pembangunan Program Rumah Dhuafa. Pada saat proses administrasi pembangunan rumah dhuafa oleh Baitul Mal Aceh Barat terdapat permainan politik di dalamnya dan juga ada faktor kerabat dekat. Seperti yang dipaparkan salah satu warga berikut ini.

Wawancara peneliti bersama Bapak zulidi

“Kebanyakan yang dapat ada hubungan dengan orang-orang Baitul Mal, seperti saudara. Ada juga unsur politiknya karena untuk mendapatkan suara saat pemilu.”

3. Tepat Waktu

Tepat waktu adalah pendistribusian bantuan Rumah dhuafa kepada penerima sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan indikator tepat waktu program rumah dhuafa dalam penyaluran rumah bantuan, untuk pembangunan biasanya dilakukan pada awal tahun. Jadi untuk waktu pembangunan rumah seperti yang telah ditetapkan lebih kurang selama 60 hari lamanya. Dan untuk meyerahkan rumah kepada penerima tergantung mana rumah yang selesai duluan dibangun biasanya langsung diserahkan oleh pihak Baitul Mal.

Seperti yang diutarakan oleh staf bidang pendataan Baitul Mal Aceh Barat.³⁹

“Waktu untuk pembangunan rumah dhuafa ini sekitar 60 hari, dan setelah rumah siap dibangun langsung kita serahkan kepada penerima”

Artinya disini tidak menetapkan berapa jumlah rumah yang harus siap dibangun dan siap disalurkan perbulannya akan tetapi harus siap seperti dengan target pertahun yang telah ditetapkan.

Berikut pemaparan dari Bapak Zulidi yang telah menerima bantuan rumah dhuafa

“Pembangunan rumah ini di janjikan akan selesai selama 60 hari dan setelah rumah siap. Tapi saya menerima rumah dari proses pembangunan sampai penyerahan yaitu selama tiga setengah bulan”

4. Tepat Kualitas

Tepat kualitas yaitu rumah yang layak untuk ditempati oleh suatu keluarga. Setelah adanya verifikasi dan musyawarah atas dokumen dari panitia untuk layak atau tidak layak menerima bantuan, selanjutnya Baitul Mal Aceh Barat menyerahkan berupa material lengkap untuk mambangun rumah secara langsung kepada penerimanya dan disaksikan oleh kepala desa serta mengontrol proses pembagunan rumah. Pada saat rumah sudah selesai dibangun, disini

³⁹

Wawancara staf bidang pendataan Baitul Mal Aceh Barat 11 Desember 2020

pihak Baitul Mal langsung yang memberikan bantuan rumah dalam bentuk rumah sudah jadi.

Gambar 4.1 rumah dhuafa bantuan

Baitul Mal



Gambar 4.2 kondisi dalam rumah





Kualitas Rumah Layak Huni berupa Bangunan Rumah dengan luas bangunan 36 m², dengan desain Rumah 2 (dua) ruang kamar tidur, 1 (satu) kamar mandi dan 1 (satu) ruang tamu, dapur, dan untuk bahan-bahan bangunan dan elektrikalnya menggunakan bahan Standar Nasional Indonesia (SNI).⁴⁰

Berikut pemaparan dari kepala Baitul Mal Aceh Barat.⁴¹

⁴⁰ Kualitas rumah layak huni , diakses pada bpsdm.pu.go.id, pada tanggal 5 Januari 2021

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak T. B kepala Baitul Mal Aceh Barat 11 Desember 2020

“Jadi selama program berjalan hasil yang dicapai adalah masyarakat selama ini yang rumahnya memang sudah sangat tidak layak tinggal, maka dengan adanya program bantuan rumah ini mereka dapat merasakan tempat tinggal yang layak.”

Hasil wawancara peneliti bersama Bapak Munawir.⁴²

“Rumah yang diberikan kepada saya sudah sangat nyaman saya tempati, sudah beralas lantai keramik, dinding nya semen, terdapat 2 kamar tidur dan ada kamar mandi. Karena rumah saya yang dulu hanya dinding dari bambu dan beratap rumbia, tidak ada kamar mandi”

Hasil wawancara peneliti bersama Ibu Aminah.⁴³

“Sebelum mengajukan proposal saya tahu type rumah yang akan dibangun karena sudah ada ketetapan dari Baitul Mal. Rumah type 36 yang di dalamnya terdapat ruang tamu, dua kamar tidur, 1 kamar mandi dan sedikit dapur. Rumah dari semen dan beralas lantai keramik.” جامعة الرانري

Dari hasil wawancara kedua warga bisa kita lihat bahwa rumah yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh Barat dalam pembangunannya sudah sesuai dengan kondisi rumah yang telah dijanjikan. Kriteria rumah layak huni menurut Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu struktur konstruksi atap, lantai, dan dinding kokoh, dan tidak retak-retak, luas bangunan,

⁴² Wawancara warga penerima rumah dhuafa Aceh Barat 8 Januari 2021

⁴³ Wawancara warga penerima rumah dhuafa Aceh Barat 14 Januari 2021

terdapat jaringan air bersih, jaringan listrik, penyediaan septitank atau tempat pembuangan sanitasi yang berfungsi dengan baik dan aman dan tidak mencemarkan lingkungan.⁴⁴ Berdasarkan pengamatan langsung yang peneliti lakukan bahwasanya rumah yang diberikan sudah sesuai dengan kriteria rumah layak huni menurut Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

5. Tepat Administrasi

Tepat Administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Baitul Mal akan memverifikasi berkas data dengan melihat dokumentasi foto-foto yang dilampirkan. selanjutnya akan mendatangi rumah yang tidak layak huni, atau belum pernah mendapatkan bantuan rumah sebelumnya. Setelah di datangi dan mendapatkan data dari beberapa dokumen, maka dokumen tersebut diambil oleh panitia kemudian di musyawarah kan layak atau tidak layak.

Kriteria dalam pemberian bantuan rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat adalah kondisi rumah tidak layak huni, seperti dinding telah rusak, atap telah bocor, tidak ada kamar tidur utama, kondisi dapur tidak layak huni. beratap rumbia, berdinding kayu lapuk atau sejenisnya dan lantainya dari tanah dan juga belum pernah tersentuh bantuan, artinya penerima belum pernah menerima bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain.

⁴⁴

www.bps.go.id , diakses pada tanggal 9 februari 2021

Seperti yang dipaparkan staf pendataan berikut ini :⁴⁵

“Untuk mengajukan bantuan rumah ini syarat yang harus disiapkan oleh calon yaitu, rekomendasi dari kecik, kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk warga Aceh Barat, Surat Keterangan Miskin, Rekomendasi dari camat, foto rumah dan sertifikat tanah atau hibah.”

Jadi Baitul Mal Aceh Barat dalam menyalurkan pemberian bantuan rumah kepada masyarakat mereka menindak lanjuti jika ada kondisi rumah masyarakat yang tidak layak huni, dengan cara mendatangi rumah tersebut secara langsung, dengan melihat kondisi rumah, dan jumlah anggota keluarganya.

Berikut paparan dari ibu Rahimah yaitu warga yang telah menerima program bantuan Rumah Dhuafa.⁴⁶

“Rumah saya dibangun pada tahun 2014 berarti disini saya sudah tinggal selama 7 tahun. Untuk mendapatkan rumah ini kami perlu mengajukan proposal yang berisikan Kartu Keluarga, KTP, surat keterangan miskin, foto rumah dan sertifikat kepemilikan tanah. Dengan adanya bantuan rumah dhuafa ini mendatangkan manfaat bagi saya, karena anak-anak bisa tidur dengan nyaman”

Berdasarkan penjelasan di atas, mekanisme pemberian bantuan rumah kepada kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, menetapkan syarat yang jelas, syaratnya adalah foto copy KTP, foto

⁴⁵ Wawancara staf bidang pendataan Baitul Mal Aceh Barat 11 Desember 2020

⁴⁶ Wawancara warga penerima rumah dhuafa Aceh Barat 12 Desember 2020

copy KK, surat keterangan fakir dan miskin dari Keusyik, gambar (foto) rumah yang tidak layak huni, rekomendasi, surat keterangan dari Keuchik rumah tidak layak huni, sertifikat tanah atau hibah. Tata cara pemberi bantuan rumah kepada kaum duafa yaitu memverifikasi berkas atas permohonan yang diajukan, melakukan survey sesuai dengan alamat yang diterakan, mengambil trala prioritas, serta diputuskan dalam rapat tim Survey Baitul Mal.

6. Tepat Harga

Tepat harga adalah harga rumah dhuafa per unit yang disiapkan untuk Kabupaten Aceh Barat ialah sebesar 40 juta. Tetapi tergantung dengan keadaan rumah yang akan dibangun tersebut. Berikut hasil wawancara bersama kepala Baitul Mal Aceh Barat mengenai tepat harga.⁴⁷

“Dana untuk harga perunit rumah itu sebesar 40 juta. Jadi sebelum rumah dibangun tim sudah survey terlebih dahulu rumah dan bahan-bahannya. Apakah memerlukan biaya lebih itu sudah diantisipasi.” A R - R A N I R Y

Jadi sebenarnya pada saat menetapkan harga per unit rumah sebelum dibangun, tim melakukan survey terlebih dahulu untuk melihat apa saja bahan material yang dibutuhkan.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tgk. Bachtiar kepala Baitul Mal Aceh Barat 11 Desember 2020

Berikut paparan dari bapak Rafli yaitu warga yang telah menerima program bantuan Rumah Dhuafa⁴⁸

“Baitul Mal memberikan rumah yang sudah siap huni kepada saya pada tahun 2014. Sebelumnya mereka melakukan pengecekan untuk memastikan bahan material yang harus mereka siapkan.”

Dari hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa artinya harga setiap pembangunan rumah tidak sama rata, karena setiap rumah kebutuhan materialnya berbeda-beda.

Baitul Mal (rumah harta) adalah lembaga keuangan yang berorientasi dalam sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian penyaluran dana baitul mal dapat memberdayakan masyarakat lewat zakat, infak, dan sedekah.

Tinjauan tentang memberdayakan masyarakat yaitu mendayagunakan mengusahakan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, dalam rangka potensi perdesaan. Bentuk pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan strategi penanggulangan kemiskinan salah satunya dengan memberikan bantuan pembangunan rumah layak huni agar keluarga mendapatkan kenyamanan dalam tempat tinggalnya.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan adalah dengan menggalakkan

⁴⁸

Wawancara warga penerima rumah dhuafa Aceh Barat 8 Januari 2021

program zakat dan infaq. Masalah kemiskinan merupakan salah satu penyebab dari munculnya permasalahan perekonomian masyarakat, karena definisi kemiskinan adalah lemahnya sumber penghasilan yang mampu diciptakan individu masyarakat yang juga mengimplikasikan akan lemahnya sumber penghasilan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, dalam memenuhi segala kebutuhan perekonomian dan kehidupannya.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa Baitul Mal diberi hak secara penuh untuk mengelola zakat. Baitul Mal menyalurkannya kepada orang yang berhak menerimanya. Baitul Mal menyalurkannya dalam beberapa asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil dan sebagainya.

C. Kendala Dalam Menyalurkan Rumah Dhuafa di Aceh Barat

Penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah adalah kegiatan membagikan sejumlah harta yang dihimpun oleh lembaga zakat dari muzakki untuk dibagikan kepada mustahiq yaitu penerima yang berhak. Ada dua program yang berkaitan dengan penyaluran, yaitu:

1) Program Santunan

Adalah program penyaluran dana kepada para muztahiq seperti masyarakat tidak mampu atau yang perlu untuk modal usaha, dan juga beasiswa.

2) Program Pendayagunaan

Adalah program penyaluran dana kepada mustahiq disertai dengan target-target untuk perubahan kondisi mustahiq menjadi lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya sebelum penyaluran.

Berikut hasil wawancara bersama kepala Baitul Mal Aceh Barat mengenai kendala-kendala dalam pembangunan maupun penyaluran rumah dhuafa.⁴⁹

“Padahal pihak Baitul Mal Aceh Barat tidak mempunyai lagi wewenang untuk melakukan pembangunan jika tidak diperintah oleh Baitul Mal Provinsi. Jadi sampai sekarang belum ada tanda-tanda dibangun. Dan juga kendala lainnya pada saat pembangunan yaitu soal kepemilikan tanah. Banyak calon penerima yang tanahnya tidak memiliki sertifikat. Jika rumah tidak memiliki sertifikat atau surat keterangan kepemilikan, rumah yang telah dibangun sewaktu-waktu bisa saja di bongkar”

Kendala yang di hadapi oleh Baitul Mal yaitu terdapat calon penerima yang mereka tidak mempunyai sertifikat tanah. Tetapi ada hal berbanding terbalik yang dikatakan antara pemberi dan calon penerima rumah dhuafa pada lamanya waktu proses serah

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak T. B kepala Baitul Mal Aceh Barat 11 Desember 2020

terima rumah, berikut pemaparan dari ibu Nurbaiti masyarakat yang telah menerima rumah dhuafa.⁵⁰

“Disini proses waktu untuk pembangunan rumah tidak sesuai dengan yang dijanjikan, yaitu 40 hari. Dan juga untuk proses pembangunan dan serah terima rumah agar bisa saya tempati itu membutuhkan waktu sekitar 5 bulan lamanya”

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama warga dan pihak Baitul Mal, artinya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh pihak Baitul Mal bahwa untuk proses pembangunan yaitu selama 60 hari padahal pihak mereka menjanjikan kepada calon penerima pembangunan rumah selama 40 hari. Dan untuk proses penyerahan rumah kepada calon penerima, pihak Baitul Mal mengatakan rumah setelah siap dibangun langsung diserahkan kepada calon penerima.

Tetapi dari pemaparan warga yang telah menerima bantuan rumah dhuafa ini mulai dari proses pembangunan sampai dengan rumah bisa ditempati membutuhkan waktu selama lima bulan lamanya. Dan kejadian seperti ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh pihak Baitul Mal. Sayangnya pada saat program pembangunan rumah dhuafa ini masih berjalan sebenarnya jumlah rumah tidak layak di Aceh Barat ini sangat banyak, mencapai angka ribuan. Tetapi juga sangat banyak

⁵⁰ Wawancara warga penerima rumah dhuafa Aceh Barat 12 Desember 2020

masyarakat yang tidak bisa mendapatkan program bantuan ini dikarenakan anggaran yang diberikan dari provinsi kepada Kabupaten Aceh Barat sangat terbatas.

Kendala lainnya yang dihadapi oleh Baitul Mal yaitu tentang adanya perubahan qanun. Karena di dalam qanun nomor 10 tahun 2018 Tentang Baitul Mal, dana infaq tidak digunakan lagi untuk pembangunan maupun rehab rumah melainkan hanya untuk pemberdayaan ekonomi. Itulah yang menjadi alasan realisasi program rumah dhuafa tahun 2017 tidak dijalankan sampai sekarang.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari hasil analisis penelitian terhadap Efektivitas Penyaluran Rumah Dhuafa Kepada Masyarakat Miskin di Baitul Mal Aceh Barat sebagai berikut:

1. Efektivitas
 - a. Penyaluran program rumah dhuafa di Kabupaten Aceh barat sebanyak 45 rumah yang diadakan pertama kali pada tahun 2014 berjalan dengan baik. Sumber dana untuk pembangunan rumah dhuafa berasal dari dana infaq Baitul mal Aceh Barat dan dana APBK. Dilihat dari indikator tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, semua sudah sesuai dengan yang di janjikan oleh pihak Baitul Mal.
 - b. Untuk indikator tepat sasaran, jika dilihat dari kondisi ekonomi keluarga semua nya sudah sesuai kriteria. Akan tetapi beberapa yang mendapatkan bantuan rumah dhuafa terdapat hubungan dengan pihak Baitul Mal Aceh Barat dan juga ada unsur politik untuk mendapatkan suara saat pemilu.
2. Kendala-kendala
 - a. Untuk indikator tepat administrasi kendalanya yaitu banyak calon penerima yang tidak memiliki sertifikat tanah, akibatnya sewaktu-

waktu rumah bisa saja dibongkar. Selanjutnya untuk indikator tepat waktu tidak sesuai yang dijanjikan oleh pihak Baitul Mal Aceh Barat pada saat proses pembangunan memakan waktu 60 hari lamanya dan dikatakan begitu rumah siap langsung dilakukan proses penyerahan. Berbanding terbalik dengan pemaparan dari masyarakat yang telah menerima rumah bantuan tersebut. Lama mereka mendapatkan bantuan rumah dari proses pembangunan dan penyerahan rumah 3 sampai 5 bulan lamanya.

- b. Program kedua yang direncanakan akan membangun 38 rumah pada tahun 2017 tidak berjalan dengan baik dikarenakan adanya perubahan qanun nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dalam qanun itu, pada pasal 126-127 disebutkan, infaq yang terkumpul di rekening Infaq Aceh hanya boleh digunakan untuk tiga hal yaitu pemberdayaan ekonomi, investasi, dan penyertaan modal. Karena dalam qanun tersebut tidak tertulis program pembangunan rumah maupun rehap, akhirnya sampai sekarang pembangunan juga belum dilakukan.

5.2. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan pada Program Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Barat, yaitu :

- a. Seharusnya Baitul Mal Aceh Barat dalam memberikan bantuan rumah kepada masyarakat fakir miskin harus adil dan didalamnya tidak terdapat unsur kekeluargaan maupun politik. Karena dana yang digunakan untuk pembangunan rumah dhuafa diambil dari dana infaq. Dana infaq tersebut ialah dana yang berasal dari sumbangan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan fakir miskin.
- b. Untuk Program Rumah Dhuafa Baitul Mal Aceh Barat yang kedua yaitu pada tahun 2017, terdapat Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2019 tepatnya pada Pasal 6 (4) dikatakan bahwa penganggaran dana infak dapat diperuntukan dalam pembangunan rumah dhuafa pada tahun 2019 karena ini dianggap lanjutan dari program pada qanun tahun 2018. Tetapi sampai sekarang program tersebut tidak bisa dijalankan oleh pihak Baitul Mal Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rujukan Buku

Ahmad Ifham Sholihim, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Basuki Silisty, 2006, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Alfabeta.).

Ns. Roymond H. Simamora, M.Kep, 2008, *Pendidikan Dalam Keperawatan* (Penerbit Buku Kedokteran EDC).

Mulyasa, 2010, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah*, cet. III, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Madhani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia* kencana.

Moh. Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yessi Harnani, Zulmeliza Rasyid. 2019. *Statistik Dasar Kesehatan*. Yogyakarta: PENERBIT DEEPUBLISH. جامعة

Wayan Suwendra. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: NILACAKRA Publishing House.

B. Daftar Rujukan Skripsi

Aguswandi, *Skripsi Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya*, Universitas Teuku Umar, 2015.

Herdi Anwar, *Skripsi Peran Baitul Mal Banda Aceh Dalam Upaya Optimalisasi Dalam Pengumpulan Zakat Mal Di Kota Banda Aceh (Kajian Analisis SWOT)*, UIN Arraniry Banda Aceh Jurusan Manajemen Dakwah, 2016.

Meltesa Rapita, *Skripsi Efektivitas Distribusi Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rsrtlh) Pada Masyarakat Di Kecamatan Pino Raya*

Kabupaten Bengkulu Selatan (Studi Prinsip Distribusi Dalam Ekonomi Islam), IAIN Bengkulu, 2019.

Ukhfiya Indana Lazulfa, *Skripsi Analisis Dampak Penyaluran Baitul Maal Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di KPPS BMT Muamalat Jumapolo*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

C. Daftar Rujukan Media Online

Baitulmal.acehprov.go.id

Kualitas rumah layak huni , *diakses* pada bpsdm.pu.go.id

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 tahun 2019, di akses pada <https://peraturan.bpk.go.id>

Suardi, Laporan Kerja Praktik Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Fakir Miskin Di Baitul Mal Aceh Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2017
www.ajnn.net/news/rumah-tak-layak-huni-di-aceh-barat-berjumlah-700-unit/

Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal di akses pada <http://baitulmal.acehprov.go.id/>

D. Daftar Rujukan Jurnal

Eka Afrida, Aliamin Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 3, No. 1, (2018)

Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan 1(4),108-118 (2018) DOI: 10.24815/jarsp.v1i1.12461

E. Daftar Rujukan Undang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Qanun Aceh No.10 Tahun.2018 Tentang Baitul Mal Pasal 3 Ayat 1

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 23 Januari 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Dr. Muji Mulia, M.Ag Sebagai pembimbing pertama
2. Dian Rubianty, SE., Ak., MPA. Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Dinda Maidar
NIM : 160802081
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Efektivitas Penyaluran Rumah Dhuafa kepada Masyarakat Miskin Oleh Baitu Mal Aceh Barat
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

An. Rektor
Dekan,



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
Pemerintahan**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2118/Un.08/FISIP I/PP.00.9/12/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Baitul Mal Aceh Barat - Bidang Pendataan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **DINDA MAIDAR / 160802081**
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Ujong Tanjong, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Efektivitas Penyaluran Rumah Dhuafa Kepada Masyarakat Miskin Oleh Baitul Mal Aceh Barat***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

A R - R Banda Aceh, 04 Desember 2020

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juli 2021

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



BAITUL MAL KABUPATEN ACEH BARAT

Jalan Swadaya Lr. Gleh Hatee Telp. / Fax. (0655) - 7551966

email : bmk.acehbarat@gmail.com

MEULABOH – Kode Pos 23617

SURAT KETERANGAN

Nomor : 415 /BMK-AB/XII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : TGK. Bachtiar
b. Jabatan : Kepala Baitul Mal Kab. Aceh Barat

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Nama : Dinda Maidar
b. No. Mhs/NIM : 160802081
c. Program Studi : Ilmu Adminitasi Negara

Mahasiswa tersebut di atas adalah benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Kantor Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dari tanggal 10 s/d 11 Desember 2020 dengan Judul “ *Efektivitas Penyaluran Rumah Dhuafa Kepada Masyarakat Miskin Oleh Baitul Mal Aceh Barat*”.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AR-RANIRY Meulaboh, 11 Desember 2020

KEPALA BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH BARAT



TGK. BACHTIAR